

Iddah for Men: A Comparative Study of Wahbah Zuhaili and Faqihuddin Abdul Kodir

Iddah Bagi Laki-Laki : Studi Komparasi Wahbah Zuhaili dan Faqihuddin Abdul Kodir

Khairuddin

¹STAI Syekh Abdur Rauf Singkil, Indonesia

*Corresponding email: khairuddinazka15@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Received:12-12-2023 Revised: 07-02-2024 Accepted: 07-02-2024</p> <p>Keywords: Iddah; Faqihuddin Abdul Kodir; Shib al-Iddah; Wahbah Zuhaili;</p>	<p>The waiting period or better known as iddah applies to women after divorce. Iddah divorce lives three months and ten days, divorce dies four months and ten days, conceives until childbirth, divorce during menstruation three quru'. This study aims to analyze the opinions of Wahbah Zuhaili and Faqihuddin Abdul Kodir on the implementation of iddah for men. In this qualitative research, analytical descriptive-comparative studies were conducted. The results revealed that Wahbah Zuhaili said for men it applies to iddah like a woman's iddah if married to his ex-wife's mahram. Meanwhile, Faqihuddin Abdul Kodir said that men have iddah like women's iddah after divorce because, iddah not only aims to see the emptiness of the uterus, but also looks at social, psychological, and gender equality aspects.</p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Iddah; Faqihuddin Abdul Kodir; Syibhul Iddah; Wahbah Zuhaili.</p>	<p>Masa menanti atau lebih dikenal dengan sebutan iddah berlaku kaum wanita pasca perceraian. Iddah cerai hidup tiga bulan sepuluh hari, cerai mati empat bulan sepuluh hari, mengandung sampai melahirkan, cerai pada masa haid tiga quru'. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Wahbah Zuhaili dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang pemberlakuan iddah bagi laki-laki. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan studi deskriptif-komparatif analitis. Hasil penelitian mengungkap bahwa Wahbah Zuhaili mengatakan bagi laki-laki berlaku bagi iddah seperti iddah perempuan jika menikah dengan mahram mantan istrinya. Sedangkan Faqihuddin Abdul Kodir mengatakan bahwa laki-laki memiliki iddah seperti iddah perempuan pasca perceraian karena, iddah bukan saja bertujuan untuk melihat kosongnya rahim saja, akan tetapi juga memandang segi sosial, psikologis, dan kesetaraan gender.</p>



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu perbuatan yang diperbolehkan (Khairuddin, 2022: 19). Namun sangat dibenci Allah swt. Perceraian terjadi akan berdampak kepada status perkawinan (Bukido et al., 2022: 78). Perceraian baik hidup maupun mati. Seorang wanita yang mengalami cerai hidup iddahnya tiga bulan sepuluh hari dan cerai mati iddahnya selama empat bulan sepuluh hari (Syuhud, 2020: 18).

Kitab klasik menerangkan iddah ini bertujuan untuk memastikan apakah wanita yang diceraikan itu hamil atau tidak (Wahyudi, 2009: 80). Sedangkan dalam kajian ulama kontemporer menerangkan bahwa iddah bukan saja sebatas hamil atau tidaknya, jika hanya mengetahui itu, tidak perlu lagi menunggu iddah selama tiga bulan sepuluh hari, cukup beli alat tes kehamilan. Ulama kontemporer seperti wahbah zuhaili memandang bahwa iddah ini melihat nilai sosialnya, bahwa ketika seorang diceraikan, tidak layak untuk menikah lagi dalam waktu dekat (Sumarni et al., 2022: 65). Begitu juga dengan pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tidak memandang hanya sebatas melihat kehamilan saja, tetapi memantaskan diri di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tak pantas seorang laki-laki menikah sementara istrinya baru meninggal, oleh karenanya Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa iddah bukan saja untuk perempuan, tapi juga berlaku bagi laki-laki. Sehingga terlihat kesetaraan gender (Kodir, 2013: 75).

Iddah bagi laki-laki telah dikaji oleh beberapa peneliti diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Rita Sumarni, Maryani dan Safitri Novi Ayu dimana mereka melihat pendapat wahbah zuhaili yang mengatakan laki-laki memiliki iddah seperti Iddah perempuan jika hendak menikahi mahram mantan istrinya (Sumarni et al., 2022). Studi lain dilakukan oleh Ahmad Ali Masyhuda tentang iddah bagi laki-laki dengan menggunakan teori *double movement* (Masyhuda, 2020). Tidak jauh berbeda dari keduanya, Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto dan Siti Nurjanah mendalami CLD-KHI terkait iddah bagi laki-laki (Baidowi et al., 2022). Ketiga kajian ini membahas iddah bagi laki-laki dalam berbagai sudut pandang. Namun belum ditemukan artikel yang secara khusus membahas mengenai iddah bagi laki-laki dalam pandangan Wahbah Zuhaili dan Faqihuddin Abdul Kodir. Tak jauh dari penjelasan itu, tulisan ini melanjutkan tulisan terakhir tersebut diatas, yang pada umumnya yang memandang bahwa bagi laki-laki pasca perceraian diterapkan iddah, dengan melihat sudut pandang sosial dan maqashid syariah. Kajian ini menekankan alasan mengapa Wahbah Zuhaili dan Faqihuddin Abdul Kodir menyatakan adanya Iddah bagi laki-laki.

METODE

Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan studi deskriptif-komparatif analitis dengan metode penelitian komparatif (*muqarran*) yang berusaha mengkomparasikan dua pendapat yakni Wahbah Zuhaili dan Faqihuddin Abdul Kodir. Alasannya, karena penulis merasa tertarik dan menganggap unik jika penelitian ini dilakukan dengan cara mengkomparasikan antara kedua pendapat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Wahbah Zuhaili dan Faqihuddin Abdul Kodir

Wahba Zuhaili (1941–2020) adalah cendekiawan Muslim terkenal dan profesor hukum Islam dari Suriah. Ia merupakan salah satu tokoh terkemuka di bidang hukum Islam modern dan memiliki pengaruh besar dalam dunia akademik muslim. Wahba Zuhaili lahir pada 13 April 1941 di kota Daraa, Suriah. Dia menerima pendidikan dasarnya di Suriah dan kemudian melanjutkan studinya di Mesir, di mana dia menerima gelar master di bidang Syariah dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1964. Setelah itu, ia menerima gelar PhD dalam Hukum Islam dari Universitas Al-Madin al-Munawwara di Arab Saudi pada tahun 1972 (Hariyono 2018: 20).

Setelah menyelesaikan studinya, Wahba Zuhaili menjadi guru besar di beberapa universitas di Suriah dan luar negeri. Dia telah mengajar di Universitas Damaskus, Universitas Islam Internasional Malaysia, Universitas Yarmouk di Yordania, dan Universitas Islam Internasional di Islamabad, Pakistan. Selain menjadi guru, Wahba Zuhaily juga aktif sebagai penulis dan penerbit buku (Ariyadi 2017: 36). Beberapa bukunya yang terkenal antara lain *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Hukum Islam dan Bukti), *Al-Wasit fi usul al-Fiqh* (Penjelasan Pokok-Pokok Fiqh) dan *Al-Sira an-Nabawiya*". (Biografi Nabi). Wahba Zuhaily adalah anggota berbagai organisasi akademik Muslim dan pernah mengetuai Dewan Penasehat Hukum Islam Suriah. Dia juga anggota Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Liga Arab (Muna & Subekti 2020 : 180).

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan kelahiran Cirebon 31 Desember 1971. Faqihuddin Abdul Kodir adalah santri di Ponpes Dar Al-Tauhid Arjawinang Cirebon. Ia sudah menempati pondok tersebut sekitar enam tahun.⁵⁶ Orang yang terlahir dari sosok wanita tangguh Hj. Kuriyah dan ayahnya H. Abdul Kodir ini merupakan orang yang sederhana. Ayahnya adalah seorang buruh tani, hingga akhirnya menjadi PNS pada tahun 1965. Faqihuddin Abdul Kodir menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN

Kedondong sambil mengaji di musholla Tajung. Ia tergolong pemuda yang rajin beribadah termasuk mengaji, sholat jamaah, dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Setelah SD, ia melanjutkan sekolah di jenjang tsanawiyah dan aliyah sambil mondok di Pondok Pesantren Arjawinangun pada tahun 1983-1989. Ia mempelajari banyak kitab selama mondok di pondok pesantren tersebut. ia terkenal dengan pemikirannya yang metodologis. Ia terbiasa dengan persoalan hukum dan mampu memecahkannya. Setelah menyelesaikan pendidikan aliyahnya sekaligus pondok pesantren, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Damaskus, Syiria. Faqihuddin Abdul Kodir banyak belajar kepada ulama-ulama besar. Ia sering berdiskusi tentang persoalan hukum terutama kasus yang menimpa perempuan. Sehingga, ia terlatih memecahkan permasalahan berdasarkan hukum fiqh (Kodir 2013: 21).

Selesai menimba ilmu di Universitas Damaskus, ia lanjut S2 di International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1997-1999. Ia mengambil program Ushul Fiqh. Tesis yang ia bahas mengenai batasan pada nishab zakat. Ia mengkaji hal tersebut secara mendetail dan kritis. Ia mendirikan Fahmina Institute begitu S2 nya selesai. Pada institusi tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir menjabat sebagai sekretaris eksekutif pada tahun 2000 sampai 2001 dan menjadi direktur eksekutif pada tahun 2002 sampai 2004. Faqihuddin Abdul Kodir juga bergabung pada komunitas aktivis perempuan. Selain itu, dia bergabung di komunitas atau forum kajian kitab kuning dan Rahmina. Lokasi komunitas tersebut ada di Jakarta. Keaktifannya dalam dunia keilmuan memunculkan pemikiran-pemikiran yang kritis. Oleh sebab itu, penafsiran yang diwujudkan dalam bentuk karya selalu menginspirasi dan menjadi salah satu sumber ilmu bagi orang lain (Kodir 2019: 67).

Iddah bagi laki-laki menurut pemikiran Wahbah Zuhaili

Telah menjadi aturan umum bahwa iddah adalah proses yang harus di lewati seorang wanita sebagai akibat dari perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati (Wahyudi 2009: 65; Syuhud, 2020: 76). Pemberlakuan iddah bagi wanita telah dalam al-Qur'an, Hadis, dan ijma' para ulama (Sarpani & Soeradji 2022: 39). Pemberlakuan iddah hanya bagi wanita, pada beberapa masalah iddah pula berlaku bagi Laki-laki. Walaupun bukan pada arti iddah yang sebenarnya misalnya iddahnya wanita (Miftakhurrozaq 2022: 29). Wahbah Zuhaili pada kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengungkapkan sebagai berikut:

"Apakah seorang laki-laki memiliki iddah? Bagi laki-laki tidak ada iddah dalam pengertian istilah, maka setelah bercerai (dengan istri), ia dapat langsung menikah dengan wanita lain, kecuali ditemukan larangan syariat, seperti menikahi wanita yang tidak halal untuk dicampur saat masih dalam hubungan dengan istri pertama, dan kerabat yang masih mahram seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, bahkan melalui pernikahan fasad atau pernikahan yang sempurna. Menikah dengan wanita kelima di tengah iddah istri keempat, sebelum berakhirnya iddah istri keempat yang dicerai. Menikah dengan wanita yang dicerai tiga kali sebelum nikah tabli'" (Az-Zuhaili 2009: 128).

Transmisi *sibbul iddah* kepada laki-laki, baik dalam situasi maupun kondisi, ternyata berbeda-beda, baik eksplisit maupun implisit. Sebagian ulama Hanafi berpendapat terkait dengan *sibbul iddah* ini, sebagaimana pandangan Abdurahman al-Jaziri bahwa tidak ada iddah bagi laki-laki, waktu menunggu hanya bagi perempuan. berbeda dengan pendapat Abu Bakar al-Dimyat dengan tegas berpendapat bahwa laki-laki memiliki waktu tunggu dalam dua keadaan saja (Masyhuda, 2020: 16).

Wahbah Zuhaili berkeyakinan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki konsep iddah, sehingga ia dapat langsung menikah dengan perempuan lain jika tidak ada halangan berdasarkan syariah seperti menikahi perempuan yang tidak bisa dikumpul, seperti tante, saudara kandung dan lain-lain (Sumarni et al., 2022: 8). Dari penjelasan Wahbah Zuhaili dapat disimpulkan bahwa beliau termasuk golongan ulama yang secara tidak langsung menyebutkan adanya iddah bagi laki-laki (*sibbul iddah*). Kemudian durasi *sibbul iddah* bagi laki-laki kurang lebih sama dengan durasi iddah bagi perempuan. Alasan *sibbul iddah* bagi laki-laki adalah karena mani' syar'i yang membuatnya melakukan *sibbul iddah*, yang tergantung iddah si wanita. Seorang wanita yang menceraikan suaminya ketika sedang haid, maka iddahnya tiga *quru'*, Kemudian *sibbul iddah* ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya yang sedang haid, dia juga menunggu tiga *quru'* untuk istrinya, atau sekitar tiga bulan. Jika seorang wanita yang dicerai sedang hamil, maka iddahnya berlangsung sampai dia melahirkan, dan seterusnya *sibbul iddah* karena seorang laki-laki yang menceraikan istrinya ketika istrinya sedang hamil harus menunggu kelahiran seorang anak dari perempuan yang dicerai itu (Sumarni et al., 2022: 9).

Kewajiban iddah bagi perempuan merupakan syarat mutlak yang diabadikan dalam Al-Qur'an (Sarpani & Soeradji, 2022: 60), namun hikmah yang terkandung di dalamnya tidak dijelaskan secara rinci (Jayusman et al., 2016: 17). Padahal, hikmah iddah tidak hanya berlaku bagi perempuan saja, tetapi juga bagi laki-laki, sehingga laki-laki juga harus melakukan *sibbul iddah*, sama seperti perempuan (Aqil, 2022: 23). Di antara hikmah *iddah* meliputi:

Pertama, menentukan kesucian rahim seorang wanita agar keturunannya tidak bercampur dengan yang lain. Hikmah ini bersifat biologis dan berlaku khusus untuk wanita, kecuali bahwa wanita tidak tunduk pada hukum iddah (Miftakhurrozaq, 2022 : 66). *Kedua*, memberikan kesempatan kepada pasangan yang baru bercerai untuk kembali bersama dan membangun kembali pernikahan mereka (Sumarni et al., 2022; 10). *Ketiga*, pembelaan masalah pernikahan, yaitu mengumpulkan orang-orang bijak untuk mempelajari masalah dan mempertimbangkannya dalam waktu yang lama. Sehingga keputusan yang diambil betul-betul keputusan yang terbaik. *Keempat*, kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sampai suami istri hidup bersama dalam waktu yang lama. Ketika terjadi sesuatu yang perlu diputuskan, untuk memahami kesinambungan, perlu memberinya waktu untuk memikirkannya dan memperhatikan apa yang hilang darinya. *Kelima*, beribadah (*taabuddi*), yaitu mengikuti perintah-perintah Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (Az-Zuhaili, 2009: 208).

Beberapa hikmah yang telah dipaparkan di atas, maka hikmah kedua, ketiga dan keempat lebih spesifik pada gender. Artinya tidak hanya perempuan yang memiliki hikmah, laki-laki juga memiliki hikmah jika beriddah. Jadi iddah ini bisa dilakukan tanpa memandang jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan bisa melakukan ini, karena tidak hanya kehormatan keluarga yang diinjak-injak oleh perempuan, tetapi laki-laki juga bertanggung jawab atas kehormatan tersebut.

Kemudian, sehubungan dengan penjelasan hikmah kelima tentang pemenuhan iddah yang bernuansa teologis yaitu pemenuhan *iddah* berdasarkan perintah Allah. Berkat penjelasan hikmah di atas, maka dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu hikmah yang mutlak dan lebih dominan yang dimiliki wanita yaitu yang pertama dan kelima. Hikmah yang harus dipikul oleh laki-laki dan perempuan adalah hikmah yang kedua, ketiga dan keempat. Oleh karena itu, sebagian ulama telah mengemukakan pandangan bahwa cita-cita iddah sebenarnya tidak hanya berlaku bagi perempuan, tetapi dalam beberapa hal laki-laki tunduk pada hukum iddah. Hal ini dikatakan Wahbah Zuhaili, menurutnya tidak ada waktu iddah bagi laki-laki, bahwa menunggu hanyalah menunggu yang wajib dilakukan karena ada *mani' syar'i*.

Menurut Wahbah Zuhaili, laki-laki secara literal tidak memiliki iddah. Seorang laki-laki yang menceraikan mantan istrinya dapat langsung menikah dengan wanita lain jika tidak ada halangan syariah, seperti menikahi wanita yang tidak dapat dikumpulkan (bibi, saudara kandung, dan lain-lain). Dapat ditarik benang merah melalui argumentasi Wahbah Zuhaili

bahwa secara tidak langsung menjelaskan adanya iddah secara implisit bagi laki-laki (*syibbul iddah*). Panjang *sibbul iddah* pria kurang lebih memiliki panjang yang sama dengan wanita. Menyebabkan *sibbul iddah* bagi laki-laki itu karena mani syari yang membuat mereka berkomitmen *sibbul iddah* yang tergantung iddah wanita tersebut. Berkat pendapat Wahbah Zuhaili tentang konsep *sibbul iddah* laki-laki, kita dapat mengevaluasi apakah layak atau tidaknya menggunakan hanya satu sistem pisau analitik, tetapi perlu kerjasama dengan berbagai fungsi sistem dan beberapa pendapat ahli yang berkompeten di bidangnya. Berdasarkan analisis sementara, konsep tersebut relevan dalam penerapannya karena secara teori konsep tersebut memiliki kelebihan, namun lebih banyak perlu dipelajari dari pandangan para ahli regulasi dan pakar bidang (Masyhuda, 2020: 20).

Secara harafiah dan jelas, tidak ada satu pun ayat atau hadits Nabi yang bisa menjadi dasar pemberian *sibbul iddah* bagi laki-laki. Akan tetapi, Wahbah Zuhaili dalam Kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa dasar hukum pemberlakuan *syibbul iddah* bagi laki-laki adalah karena adanya mani syar'i. Adapun landasan hukum yang digunakan Wahbah dalam pemberlakuan *syibbul iddah* ada dua sebagai berikut (Az-Zuhaili, 2009: 211):

Pertama, seorang laki-laki dilarang beristri lebih dari empat sekaligus. Oleh karena itu, agar tidak melanggar larangan, ketika seorang laki-laki ingin menikah lagi untuk yang kelima kalinya, ia harus menceraikan salah satu dari empat istrinya lebih awal dan harus menunggu sampai iddah istri yang diceraikan itu selesai agar ia dapat menikah lagi. Adapun ayat yang menjadi dasar larangan hukum seorang laki-laki untuk beristri, tertulis dalam QS. An-Nisa: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ (النساء/4:3)

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa'/4:3)

Kedua, tidak boleh menikahi dua wanita semahram sekaligus. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-nissa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ (النساء/4: 23)

Artinya: “ Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹ dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa’: 23)

Berdasarkan dua ayat di atas, dapat dipahami bahwa dua alasan yang disiratkan oleh Wahbah Zuhaili bersifat sosial. Seperti yang dijelaskan Al-Jaziri, hal itu dilakukan untuk menekan manifestasi kecemburuan pada perempuan yang diceraikan. Dengan demikian, mantan suami harus menunggu selesainya iddah istrinya yang diceraikan sebelum ia dapat menikahi wanita yang diinginkannya.

Memaksakan iddah hanya pada perempuan jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial (Anwar, 2021: 56). Hal inilah yang perlu dijawab dan diputuskan agar dapat dijawab dan ditemukan solusi untuk memantapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Faktanya, analisis dan teori sosial telah muncul sepanjang sejarah untuk memerangi ketidakadilan. Jika dicermati, iddah yang wajib hanya untuk seorang wanita jelas merupakan beban ganda yang harus dipikul. Beban ganda yaitu beban perceraian dan beban iddah. Sekalipun iddah tidak dikenakan pada seorang laki-laki, ia dapat menikahkan dirinya sendiri atas kebijakannya sendiri. Jika demikian, maka kekerasan yang dialami perempuan akan meningkat yaitu kekerasan emosional secara psikologis (Arfa, 2004: 83).

Argumen iddah bagi laki-laki juga melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat di mana perceraian kerap menimpa tidak hanya laki-laki dan perempuan, tetapi juga keluarga di kedua belah pihak. Karena perceraian jauh dari kata damai, rasa sakit dan amarah seringkali tetap ada, yang berujung pada permusuhan antara kedua belah pihak keluarga.

Namun, Islam menekankan bahwa semua Muslim dan Muslim adalah saudara .
Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Hujurat: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ (الحجرات/49:10)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”
(QS. Al-Hujurat/49:10)

Ayat di atas menjadi dasar penerapan prinsip sibhul iddah bagi laki-laki, yaitu langkah untuk meningkatkan uhuw. Karena penerapan sibhul iddah pada laki-laki mencegah kecemburuan yang timbul pada kedua keluarga, dimana yang satu menghormati yang lain, sehingga ikatan silaturahmi benar-benar terjaga. Ayat ini juga merupakan penegasan kewajiban untuk bertindak dan menjunjung tinggi ukhuwah.

Iddah bagi laki-laki menurut pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir

Terasa memberatkan perempuan, ketika dalam masa ‘*iddah*’ seorang perempuan benar-benar harus menjaga dirinya untuk tidak menikah dengan laki-laki lain (Pribadi et al., 2023: 266), menunggu serta berharap suami yang menceraikannya memanfaatkan haknya untuk merujuknya (Baidowi et al., 2022: 16). Tetapi suami yang menceraikannya setelah perceraian langsung menikah kembali dengan perempuan lain, secara psikologis hal tersebut tentu sangat menyakitkan dan menjadi beban ganda bagi perempuan disebabkan beberapa hal yakni:

Pertama, karena rasa cinta dan kasih sayang yang masih bisa dimiliki oleh seorang wanita, serta harapan untuk membangun rumah tangga kembali sepertinya sudah sirna. Kedua, beban mengurus dirinya selama iddah, meskipun tujuan iddah yaitu untuk melindungi hak-hak suaminya telah gugur, namun dia tetap harus melakukan iddah. Tapi pria tidak memiliki masa tunggu seperti wanita. Dia bisa berbuat apa saja setelah perceraian, kondisinya tidak kondusif untuk memenuhi tujuan ‘iddah talaq raj’i untuk rujuk dengan istrinya yang baru saja diceraikan. Jika wanita dilarang keluar rumah selama iddah. Dalam kasus perceraian misalnya, seorang istri yang suaminya telah meninggal dunia harus menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari, menunjukkan rasa berduka, berusaha untuk tidak keluar rumah (Wahyudi, 2009: 49). Bahkan, setelah suaminya yang merupakan tulang punggung keluarga meninggalkannya begitu saja, seorang perempuan harus memikul beban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Namun faktanya, dia harus tinggal di rumah selama masa iddah dan tidak boleh menikah dengan pria lain selama masa

iddah. Dan bagaimana dengan laki-laki?, laki-laki tidak menunggu empat bulan sepuluh hari setelah kematian istrinya. Untuk boleh keluar rumah. Apa tujuan iddah agar etika sosial yang dianut perempuan tidak berlaku bagi laki-laki? tentu saja berlaku, dengan menunjukkan rasa duka kepada seorang istri yang baru saja ditinggal pergi demi menjaga perasaan keluarga istri yang telah meninggal. Namun hal ini tidak perlu dilakukan oleh seorang laki-laki (Kodir, 2019: 88).

Oleh karena itu, laki-laki juga harus melakukan iddah seperti yang dilakukan wanita, dan tidak hanya dalam dua situasi, karena tujuan dan fungsi iddah saat ini lebih bersifat sosial dan psikologis. Tujuan utama iddah yang sering didefinisikan oleh para ahli hukum adalah untuk mengetahui apakah rahim seorang wanita sudah bersih setelah bercerai, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan teknologi kedokteran saat ini. Teknologi kedokteran kini dapat menentukan apakah seorang wanita hamil atau tidak dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang akurat.

Ketentuan hukum harus memiliki konsekuensi yang dapat dihukum. Begitu pula dalam konteks iddah ini. Jika istri bercerai atau ditinggal suaminya, maka ada kewajiban yang harus dipenuhi yaitu iddah. Dan dalam memberikan iddah, ada hukum yang menyertainya. Dalam gagasan dan konsep *mubadallah*, terdapat dua hal yang melatarbelakangi teori *mubadallah*, yaitu sosial dan linguistik. Dalam konteks bahasa, kedua faktor tersebut berkaitan dengan pemikiran gender menurut Mansour Fakih yang memiliki empat wujud ketidakadilan gender, yaitu prinsip keadilan, kesetaraan, musyawarah dan musyawarah bil ma'ruf (Anggoro, 2019: 132). Dengan demikian, dua faktor sosial dan linguistik dalam mubadallah ini mencakup dua faktor ketidakadilan gender dalam konteks iddah, yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan. Makna mubadallah atau resiprositas berkaitan dengan keadilan gender seperti yang didefinisikan oleh Mansoor Fakih. Artinya, laki-laki secara moral atau sosio-etis disarankan untuk berhenti sejenak dan tidak mendekati perempuan yang berpotensi menikah, serta perempuan lain untuk tidak mendekati laki-laki. Ini memudahkan psikologi pria dan wanita jika mereka ingin kembali Jiwa perempuan akan lebih mudah menerima kembali suaminya ketika saatnya tiba Iddah seorang suami tidak cocok untuk wanita mana pun, dibandingkan dengan waktu iddah untuk mendekati atau bahkan menjalin hubungan dengan seorang wanita lain. Jika seorang wanita selama iddah dilarang untuk berpakaian selama iddah, maka bahkan moralitas pria melarang melakukan apa yang memikat wanita lain. Begitulah hal ini disebabkan adanya jeda waktu akibat berpisahannya salah satu pasangan karena meninggal dunia (Kodir, 2016: 102).

Diantara dampak menjalani ketentuan iddah selain untuk memastikan kebersihan rahim, dampak yang terkait dengan kondisi saat ini, antara lain:

Pertama, Penundaan pernikahan, menurut Faqihudin ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan proses rujuk antara suami istri, terutama jika terjadi perceraian Raj'i. Selain itu, penundaan perkawinan juga diperlukan untuk menjaga etika sosial di masyarakat sekitar. Ini terjadi ketika pasangan bercerai atau tetap mati. Karena jelas setelah bercerai atau berpisah, laki-laki langsung menikah lagi, maka mereka mendapat stigma negatif di masyarakat. *Kedua*, Larangan keluar rumah Pada dasarnya, esensi larangan keluar rumah ini tertuju pada atraktif dengan lawan jenis (Kodir, 2016: 30). *Ketiga*, Ihdad atau waktu berduka menurut Faqihuddin, fungsi *ihdad* ini adalah untuk menjaga perasaan keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, juga dimaksudkan untuk penghormatan terakhir istri kepada suami dan keluarga, begitu pula sebaliknya (Kodir, 2013: 52). Penulis setuju untuk alasan ini ekspresi seseorang ketika pasangannya meninggal. Lalu bagaimana dengan istilah iddah bagi laki-laki jika diartikan berbeda?biologis? Karena iddah dalam mubadah dipahami tidak hanya sebagai biologis, tetapi sebagai etis dan moralitas sosial(Muzakky, 2019: 35). Jadi masa iddah seorang suami tidak ada kaitannya dengan biologi. Jadi Iddah bagi suami disini dapat diartikan sebagai iddah sosial. Karena tujuan iddah tidak hanya itu hanya untuk seks, tetapi terkait dengan sudut pandang sosial dan moral orang tersebut.

KESIMPULAN

Iddah merupakan masa tunggu bagi wanita, hal ini telah digambarkan dalam Al-Qur'an, hadis dan Ijma' ulama. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa laki-laki juga memiliki masa tunggu seperti iddah wanita jika menikahi perempuan yang semahram dengan istri yang diceraikannya, jika diceraikan pada masa haid tiga *quru'*, jika dalam keadaan hamil sampai melahirkan, cerai hidup tiga bulan sepuluh hari dan cerai mati empat bulan sepuluh hari. Begitu juga dengan pendapat Faqihuddin Abdul Kodir, laki-laki memiliki iddah seperti wanita, karena iddah bukan saja untuk mengetahui kosongnya rahim atau tidak, tetapi iddah bersifat sosial, psikologis dan gender. Seseorang yang baru saja ditinggal istrinya tentu saja mengalami kesedihan bagi suami dan keluarga besar wanita yang meninggal dunia, alangkah tak adilnya jika pada saat itu laki-laki menikah dengan perempuan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam. *Afkaruna*, 15(1), 129–135. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2019.0098.129-134>

- Anwar, K. (2021). Kepemimpinan Kepala Madrasah Perempuan di MTsN 1 Kota Palangka Raya. *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic (PICIS)*, 1(1).
- Aqil, I. (2022). *Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir tentang Iddah bagi Laki-Laki (Analisis Perspektif Gender)*. Skripsi, UIN Walisongo.
- Arfa, F. A. (2004). *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*. Jakarta: Pustaka Pirdaus.
- Ariyadi, A. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili: Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4(1), 32–39.
- Az-Zuhaili, W. (2009a). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 9). Darul Fikir.
- Az-Zuhaili, W. (2009b). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 10). Gema Insani.
- Baidowi, A. Y., Hermanto, A., & Nurjanah, S. (2022). Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 161–180. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.959>
- Bukido, R., Harun, N., Gunawan, E., Santoso, D., & Jafar, W. A. (2022). *Harmony of religion and culture: fiqh munakabat perspective on the Gayo marriage custom*. 22(2), 199–218. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.199-218>
- Hariyono, A. (2018). Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir. *Jurnal Al-Dirayah*, 1(1), 19–25.
- Jayusman, J., Efrinaldi, E., Putra, A. E., Bunyamin, M., & Faizi, H. N. (2016). Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Jayusman*, 3(2), 1–23. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>
- Khairuddin, K. (2022). Alasan Perceraian Luar Pengadilan dan Akibatnya Bagi Masyarakat Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 5(1), 43–58. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9356>
- Kodir, F. A. (2013). *Mamba'us Sa'adah*. Cirebon: Fahmina.
- Kodir, F. A. (2016). Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender. *Jurnal Islam Indonesia*, 6(02), 30–45.
- Kodir, F. A. (2019). *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam*.

Yogyakarta: IRCiSoD.

Masyhuda, A. A. (2020). Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 12–26. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1.3272>

Miftakhurrozaq, A. (2022). *Syibbul 'Iddah bagi Laki-Laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah*. Skripsi, UIN Walisongo.

Muna, M. K., & Subekti, M. Y. A. (2020). Tujuan Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an [Kajian Surah Al-Hujurat Ayat 11-13 Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili]. *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 167–189. <https://doi.org/10.32478/piwulang.v2i2.376>

Muzakky, M. A. (2019). *Analisis Metode Maqbul Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami* (Issue 1). Skripsi, UIN Walisongo.

Pribadi, B., Sutisna, S., & Kamalludin, K. (2023). Pandangan Hukum Islam terhadap Perempuan yang Berkarir dalam Masa Iddah. *As-Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 261–271. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i2.2434>

Sarpani, S., & Soeradji, E. (2022). Talak , Rujuk , dan Iddah dalam Perspektif Al- Qur'an. *Jurnal Transparansi Hukum*. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3945>

Sumarni, R., Maryani, M., & Ayu, S. N. (2022). Analisis Materi Konsep Syibbul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili. *Attractive : Innovative Education Journal*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.51278/aj.v4i1.542>

Syuhud, H. (2020). Sanski Pernikahan pada Masa 'Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba'ah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 64–73. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.212>

Wahyudi, M. I. (2009). *Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer*. Pustaka Pesantren.